

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN PELAKSANAAN TRADISI MAIMBAU MAMAK SEBAGAI I'LAN NIKAH PADA MASYARAKAT DESA MUARA MAHAT BARU

A. Makna Filosofis Tradisi *Maimbau Mamak* Sebelum Pernikahan Pada Masyarakat Adat Desa Muara Mahat Baru

Pengertian *maimbau mamak* dapat dilihat dari dua sisi, pertama sebagai untaian kata *maimbau* dan *mamak*. Yang kedua *maimbau mamak* merupakan prosesi adat untuk pelaksanaan acara adat¹⁹⁷. Untuk mengetahui secara lengkap dan paripurna, penulis membagi pengertian *maimbau mamak* ini kedalam dua sub pembahasan sebagai berikut:

a. *Maimbau*

Maimbau atau dalam bahasa Indonesia adalah memanggil. Secara linguistik, memanggil bermakna mengajak (meminta) datang dengan menyerukan nama; mengundang; menyilakan datang; menyebut dan menamakan.¹⁹⁸

Istilah *maimbau* dalam tambo alam adat masyarakat desa Muara Mahat Baru, dimaknai sebagai memanggil dan menghimbau serta meminta datang para petuah-petuah adat, sesepuh dan

¹⁹⁷ Maksud acara adat dalam perspektif *ninik mamak* muara mahat baru adalah acara-acara yang memrlukan kehadiran *mamak*. Seperti, acara sebelum dan sesudah pernikahan, khitan, sengketa rumah tangga anak kemenakan dan acara menegakkan tiang rumah anak kemenakan alias gotong royong untuk membantu dunsanak.

¹⁹⁸ Kamisa, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Modern*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), hlm. 325.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penasehat ke balai adat atau rumah orang yang akan mengadakan acara atau yang sedang mengalami masalah.

Maimbau yang dilakukan oleh masyarakat adat desa Muara Mahat Baru tidak sama dengan yang biasanya dilakukan oleh masyarakat umum. Akan tetapi, *maimbau* dalam pemahaman masyarakat adat desa Muara Mahat Baru adalah dengan memanggil secara langsung ke rumah petuah-petuah adat, sesepuh dan penasehat.¹⁹⁹

Dari penjabaran makna *maimbau* di atas, penulis menyimpulkan bahwa *maimbau* merupakan kegiatan memanggil dan mengundang *mamak* ke satu tempat tempat perundingan²⁰⁰ akan dilangsungkan. Memanggil *mamak* harus dilakukan secara langsung oleh orang yang membutuhkan keberadaan *mamak*.

b. *Mamak*

Mamak merupakan setiap laki-laki yang bersuku sama dengan ibu. Dalam perspektif masyarakat desa Muara Mahat Baru, *mamak* merupakan sebutan untuk adik dan abang dari pihak ibu serta laki-laki yang sesuku dengan pihak ibu. Dalam pembagiannya, *mamak* diklasifikasikan menjadi dua bentuk, pertama *mamak* kandung²⁰¹. Kedua, *mamak* persukuan.²⁰² Menurut Kamus Besar Bahasa

¹⁹⁹ Kasmid Dt Paduko Rajo, *Ninik Mamak Suku Pitopang*, *Wawancara*, di Muara Mahat Baru 07 September 2022

²⁰⁰ Perundingan yang dimaksud adalah acara-acara adat

²⁰¹ Setiap abang atau adik dari pihak ibu

²⁰² Setiap laki-laki yang memiliki suku yang sama dengan ibu

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Indonesia, *mamak* merupakan saudara ibu yang laki-laki; mak kecil atau mak tua dan sapaan raja pada pegawai kerajaan yang lebih tua.²⁰³

Beranjak dari pemahaman secara bahasa di atas, *mamak* kemudian mulai didefinisikan secara komperhensif, salah satunya definisi yang dikemukakan oleh Depdikbud dalam Peranan *Mamak* Terhadap Kemenakan Dalam Kebudayaan Minangkabau Masa Kini, menjelaskan bahwa *mamak* merupakan pemimpin, yaitu setiap laki-laki yang lebih tua juga berarti pernyataan bahwa yang muda memandang yang lebih tua sebagai pimpinannya.²⁰⁴ Ibrahim Sanggoeno mengutip pendapat Zubir rasyat, menjelaskan bahwa *mamak* merupakan laki-laki sepersukuan ibu yang mengatur dan memimpin kaum sepersukuan.²⁰⁵

Golongan lain yang masih dianggap *mamak* adalah datukatau penghulu persukuan. Golongan ini berasal dari hubungan darah nenek garis ibu. Lazimnya, mereka yang berasal dari garis keturunan nenek sebelah ibu yang mendapat mandat untuk mengurus anak kemenakan atau dalam bahsa adatnya “*nan ditinggikan sa antiong, jo nan di dolun salangkah*” disebut sebagai ninik *mamak*.²⁰⁶ Dari penjelasan *mamak* di atas, dapat disimpulkan bahwa *mamak*

²⁰³ KBBI Daring. V.0.4.1 (41). *Mamak*. <https://kemendikbud.com/yukuku/kbbi>.

²⁰⁴ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Op.Cit.*, hlm. 39

²⁰⁵ Ibrahim Sanggoeno, *Tambo Alam Minangkabau Tatanan Adat Warisan Nenek Moyang Orang Minang*, (Bukittinggi: Kristal Multimedia, 2009), hlm. 303

²⁰⁶ Hasrifendi dan Lindo Kasra, *Utopia Nagari Minangkabau*, (Padang: IAIN Press, 2003), hlm. 43

merupakan adik atau abang laki-laki dari garis keturunan ibu, yang dihormati dan dipandang sebagai penasehat atau yang dipercaya mampu untuk membimbing anak kemenakan.

Dari uraian *maimbau* dan *mamak* di atas, mak dapat disimpulkan bahwa *maimbau mamak* merupakan satu peristiwa memanggil atau mengundang adik, abang atau saudara laki-laki sepersukuan garis ibu kebalai adat atau ke rumah untuk merumuskan dan meminta nasihat atau pendapat atas acara adat yang akan dilangsungkan oleh anak dan kemenakan.

Secara pasti, tradisi *maimbau mamak* tidak dapat diukur sejarah awal kelahirannya. Namun, A.A. Navis menjelaskan bahwa tradisi *maimbau mamak* sudah ada sejak alam minangkabau berkembang dengan membentuk golongan.²⁰⁷ Namun, dalam pengetahuan Abbas Gudang Dt Paduko Simarajo, tradisi *maimbau mamak* yang dijalankan oleh masyarakat desa Muara Mahat Baru telah ada sejak *kampuong lamo*²⁰⁸ yang tidak dapat disebutkan tahun awal pelaksanaannya.²⁰⁹

Tradisi adat *maimbau mamak* merupakan budaya asli masyarakat minangkabau yang diadopsi oleh masyarakat kampar.²¹⁰ Istilah *maimbau*

²⁰⁷ A.A. Navis, *Op.Cit.*, hlm. 175

²⁰⁸ Kampuong lamo dalam istilah masyarakat desa muara mahat baru adalah muara mahat lama yang telah tenggelam di daerah XIII Koto kampar, atau yang saat ini dikenal dengan istilah PLTA Koto Panjang

²⁰⁹ Abbas Gudang Dt Paduko Simarajo, *Ninik Mamak* Suku Domo Kusumajo, *Wawancara*, di Muara Mahat Baru, tanggal 15 september 2022

²¹⁰ Hasmurdi Hasan, *Op.Cit.*, hlm. 89

mamak, memiliki beberapa derivasi, seperti *bakampuong*,²¹¹ *manjalang mamak* dan beberapa istilah lainnya. Namun, artikulasi dan tata cara pelaksanaan dari masing-masing adat tersebut serupa, bahkan dapat dikatakan sangat mirip bagaikan pinang dibelah dua.

Tradisi *maimbau mamak* dan berbagai derivasinya di atas, memiliki artikulasi tersendiri secara normatif, sosiologis maupun filosofis. Menurut A. Latif Hasyim, urgensi *maimbau mamak* secara normatif ialah untuk memberikan ketegasan adat untuk menekankan pentingnya ketaatan atas peraturan yang sejak dahulu disepakati. Adapun dari aspek sosiologis, *maimbau mamak* merupakan sarana untuk mengajarkan nilai moral dan etika. Karena dalam istilah adat kampar dikenal “*anak nan kociok punyo induok, ala ba aka manjadi punyo mamak*”.²¹²

Aspek filosofis yang tidak kalah penting dari normatif dan sosiologis di atas adalah terletak pada undangan pemuka adat keluarga sebelah ibu dan persemendaan. Secara tersirat, tradisi *maimbau mamak* merupakan satu acara untuk mendengarkan nasihat-nasihat untuk menjalankan kehidupan pernikahan, serta acara untuk menghabiskan seluruh pertanyaan dan keraguan ketika hendak melangsungkan pernikahan.²¹³

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

²¹¹ Bakampuong merupakan ritual adat masyarakat Kuok, yaitu kegiatan memanggil dan mengumpulkan *ninik mamak*, semenda, kerabat dekat, kerabat jauh, alim ulama, cerdik pandai dan masyarakat yang memiliki hubungan suku dan darah untuk merundingkan dan memperkenalkan calon dari anak kemenakan yang akan menikah. Lihat Helni Febriana dan Ahmad Eddison, “*Studi Tentang Pergeseran Tata Cara Perkawinan Adat Piliang Di Desa Pulau Tarap Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar*”, repository.unri.ac.id. Diakses pada tanggal 19 Oktober 2022

²¹² Maksud pepatah di atas adalah usaha untuk membesarkan anak memerlukan bantuan orang lain. Dan *maimbau mamak* dapat diartikan sebagai bentuk penghargaan pada *mamak* yang telah memberikan nasihat dan arahan menjelang, saat dan sesudah menikah.

²¹³ A. Latif Hasyim, sejarawan kampar dan pemerhati adat kampar, *Wawancara*, Bangkinang 07 September 2022

Filosofi lain yang dikemukakan oleh Drs. H. Yusri, M.Si., bahwa *maimbau mamak* merupakan pemgigat tempat bertanya dan mengadu atas segala silap paham rumah tangga yang terjadi kelak dikemudian hari, oleh karena itu, sebelum pernikahan dilangsungkan, maka diperlukan pemberitahuan nasihat dan pesan untuk anak kemenakan agar senantiasa ingat dan mengenak *mamak* yang dipanggil secara sengaja kerumahnya untuk memberikan nasihat.²¹⁴

Tradisi *maimbau mamak*, sejatinya sangat sulit untuk didefinisikan secara pasti, hal ini disebabkan oleh sifat kedaerahan dan warisan *budaya ocu yang sakral*. Hal ini sesuai dengan ungkapan Abbas Gudang yang menjelaskan bahwa tradisi turun temurun yang diwariskan oleh tetua-tetua adat dan leluhur kita. *Maimbau mamak* sebenarnya adalah tradisi bentuk tertib dan adab bermasyarakat untuk pemberitahuan bahwa akan ada acara baik dan hari baik untuk anak, kemenakan, cucu dan karib. *Maimbau mamak* merupakan peristiwa adat yang telah disepakati dan memiliki akibat hukum yang jelas bagi masyarakat adat negeri.²¹⁵

Tradisi *maimbau mamak* merupakan warisan nenek moyang bangsa ocu yang sangat kental dan penuh makna untuk diungkapkan, diantara maknanya adalah sebagai bentuk pengakuan saudara atau dalam bahasa daerah setempat dikenal sebagai “*dunsanak*” sebagaimana diungkapkan oleh Kasmid Dt. Paduko Rajo :

²¹⁴ Drs. H. Yusri, Ketua Lembaga Adat Kampar, *Wawancara*, Balai LAK 07 September

²¹⁵ M Firman Dt. Rajo Kampau, *Ninik Mamak Suku Piliang*, *Wawancara*, di Muarea Mahat Baru pada tanggal 2 April 2023

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

“nilai filosofi atau sakral dari maimbau mamak itu ada banyak, seperti nilai kekeluargaan yang menganggap ada kami selaku ninik mamak. Hal itu sesuai dengan semboyan “anak di pangku kamanakan di bimbiong. Kociok anak dek ibu jo bapo, godang banauong dibawah mamak” (anak dirangkul kemenakan dijinjing) maknanya kemenakan yang akan menikah itu adalah anak dari garis persukuan yang harus dijaga dan diperhatikan, salah satunya pada saat hendak menikah, dna cara untuk mengakui kekeluargaan itu dengan maimbau mamak. Selanjutnya nilai kemsyarakatan. Nilai kemasyarakatan itu tergambar dalam sebuah ungkapan adat “iduik babaso makan basantok”(hidup berbasa basi, makan saling meawari) yang dimaknai sebagai bentuk kemasyarakatan untuk saling tenggang rasa atau toleransi dalam hal tolong-menolong atau bantu-membantu serta meringankan beban apa yang dapat dipikul bersama, sebagaimana pepatah kita “boek samo dipikue ingan samo di jinjiong” (berat sama dijinjing, berat sama dipikul) maknanya jangan membiarkan saudara kita dalam keadaan kesulitan yang mungkin dapat kita ringankan. Selanjutnya ada nilai musyawarah untuk dipergunakan meminta pendapat dan memberikan nasihat-nasihat baik bagi anak, kamanakan atau cucu yang akan menikah. Pepatah kita menyatakan “duduok soang basompik-sompik duduok basamo balapang-lapang”,(duduk sendiri bersempit-sempit, duudk bersama belapang-lapang) maknanya berpikir beban sendiri akan terasa berat dan tak dapat dipungkiri kadang akan menemui jalan buntu, tetapi jika dilakukan duduk bersama-sama, bisa jadi kebuntuan itu akan terpecahkan, sehingga dibutuhkan duduk bersama dalam acara maimbau mamak.”²¹⁶

Ungkapan Kasmid di atas, menggambarkan bahwa hakikat dari tradisi *maimbau mamak* adalah sebagai bentuk rasa persaudaraan dan toleransi dalam kebahagiaan dan kesedihan kaum sekampung yang bersuku sama dengan anak kemenakannya.

Pentingnya pelaksanaan tradisi *maimbau mamak*, telah mencapai tahap keharusan bagi setiap anak kemenakan yang akan menikah di desa Muara Mahat Baru. Hal itu disebabkan oleh nilai yang dikandung oleh tradisi adat *maimbau mamak*, nilai itu dapat diklasifikasikan menjadi tiga nilai, yaitu nilai sosial, normatif dan filosofis. Tradisi ini merupakan

²¹⁶ Kasmid Dt. Paduko Rajo, *Ninik Mamak Suku Pitopang, Wawancara*, di Muara Mahat Baru 1 April 2023

kekayaan adat secara turun-temurun untuk memberikan pengarah, nasehat dan bantuan bagi anak-kemenakan yang hendak menikah, maupun yang telah menikah.²¹⁷

Keharusan melaksanakan tradisi *maimbau mamak* telah menyebabkan sanksi sosial yang sangat berat bagi anak kemenakan yang enggan untuk melaksanakannya. Hal ini dapat dilihat dari beberapa kasus yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini. Berikut penulis cantumkan:

a. Nurlaila

Nurlaila merupakan seorang perempuan asli yang lahir pada tanggal 12 April 1985. Ia menikah dengan alm. Syafrizal Simamora pada tahun 2014 lalu. Saat menikah, Nurlaila enggan untuk melaksanakan tradisi *maimbau mamak* dikarenakan sebab permasalahannya dahulu dengan ninik *mamak*.²¹⁸

Nurlaila merupakan salah satu korban yang menerima sanksi akibat tidak melaksanakan tradisi *maimbau mamak*. Nurlaila menjelaskan bahwa :

“saya merupakan anak kemenakan mamak yang menderit akibat tidak melaksanakan tradisi maimbau mmaka. Akibat itu saya terima dalam bentuk hukum sosial. Contohnya waktu saya meminta pertolongan mamak menjadi saksi perceraian saya di pengadilan agama, mereka enggan untuk menjadi saksi saya. Bentuk lain dari sanksi adat akibat enggan melakukan tradisi maimbau mamak adalah hilangnya peran

²¹⁷ Mohd. Yunus, Tradisi *Basiacuong* dalam Masyarakat Adat Limo Koto Kampar, *Menara*, Vol-12, No. 2, 2013, hlm. 96

²¹⁸ Nurlaila, Pengantin Yang Tidak Melaksanakan Tradisi Maimbau Mamak, *Wawancara*, di Muara Mahat Baru, tanggal 18 september 2022

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*mamak pada saat saya memanggil mereka untuk menghadiri acara khitan anak saya yang pertama dahulu.*²¹⁹

Sanksi yang diterima oleh Nurlaila di atas, merupakan akibat atau konsekwensi melawan aturan adat untuk melaksanakan tradisi *maimbau mamak*. Kejamnya sanksi yang ia terima membuktikan bahwa tradisi *maimbau mamak* memiliki posisi yang sangat penting dan perlu untuk ditaati oleh anak kemenakan. Akan tetapi, pada saat ini Nurlaila telah mendapatkan hak-hak sosialnya sebagai anak kemenakan persukuan. Hal ini ia ungkapkan :

*“ saat ini sudah tidak. Hal itu disebabkan oleh permohonan maaf saya dengan mendatangi ninik mamak saat itu, ketika hendak mengadakan acara turun mandi anak saya yang ke dua. Saya menjalang semua mamak dengan cara berkunjung ke rumahnya masing-masing dan mengundang mereka makan ke rumah kami.”*²²⁰

b. Mardoni

korban ke dua dari pelaksanaan tradisi *maimbau mamak* adalah Mardoni alias dodon. Seorang pemuda kelahiran Muara Mahat, 27 April 1980 dan bekerja sebagai kepala Koperasi Unit Desa Muara Mahat Sejahtera. Mardoni memberikan informasi bahwa ia merupakan salah seorang korban dari tradisi *maimbau mamak*. Berikut pengakuan Mardoni kepada penulis.

“secara pribadi, saya enggan untuk melaksanakan tradisi maimbau mamak karena pada saat itu pernikahan tidak melalui cara yang baik atau karena sebab yang mungkin seluruh orang

²¹⁹ Nurlaila, Pengantin Yang Tidak Melaksanakan Tradisi Maimbau Mamak, *Wawancara*, di Muara Mahat Baru, tanggal 18 september 2022

²²⁰ Nurlaila, Pengantin Yang Tidak Melaksanakan Tradisi Maimbau Mamak, *Wawancara*, di Muara Mahat Baru, tanggal 18 september 2022

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*juga mengetahui, perihal pernikahan ke dua saya dengan isteri yang sekarang. Ninik mamak memandang saya sebagai laki-laki yang harus menyelesaikan permasalahan dengan isteri pertama dahulu. Padahal secara agama saya sudah bercerai dengan isteri pertama. Namun, menurut ninik mamak saya harus pergi ke pengadilan untuk bercerai secara resmi.*²²¹

Alasan Mardoni enggan untuk melaksanakan tradisi *maimbau mamak* adalah perihal perceraianya yang belum usai secara resmi di pengadilan agama. Alasan ini, kemudian menjadi awal mula hukuman bagi mardoni, sebagai akibat tidak melaksanakan tradisi *maimbau mamak*. Hal ini sebagaimana ungkapan mardoni :

*“tentunya banyak ya, tapi yang sangat terasa itu adalah sanksi sosial. Saya seakan ter blacklist dari daftar persukuan, tidak diundang setiap ada acara adat, saya juga seperti diasingkan dari persukuan dan tidak dianggap sebagai kemenakan oleh ninik mamak persukuan saya sendiri”.*²²²

Kasus Mardoni di atas, memiliki efek yang serupa dengan kasus Nurlaila, mereka menjadi warga anak persukuan yang diasingkan, bahkan terkesan tidak dianggap karena ketiadaan tradisi *maimbau mamak* sebelum pernikahan tersebut.

Ragam sanksi yang menjadi konsekwensi dari ketiadaan tradisi ini, namun yang sangat kental adalah sanksi ukhwah, sehingga urgensi dari pelaksanaan tradisi ini adalah nilai ukhwah yang sangat kental dan perlu untuk dijaga dan dilestarikan melalui budaya atau tradisi *maimbau mamak*.

²²¹ Mardoni, Pengantin Yang Tidak Melaksanakan Tradisi Maimbau Mamak, Wawancara, di Muara Mahat Baru, tanggal 18 september 2022

²²² Mardoni, Pengantin Yang Tidak Melaksanakan Tradisi Maimbau Mamak, Wawancara, di Muara Mahat Baru, tanggal 18 september 2022

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Debi

Kasus selanjutnya dialami oleh Debi yang menghindari tradisi *maimbau mamak*, karena persoalan suku yang sama dengan isterinya. Debi menjelaskan bahwa :

“kami sebenarnya terhalang menikah secara adat. Hal itu karena saya dengan isteri saya sesuku. Jadi kami diberikan nasihat oleh ninik mamak untuk tidak menikah, tetapi saat itu keadaan kami sudah terlanjur mewajibkan kami untuk menikah, sehingga kami tetap menikah”.²²³

Akibatnya, debi tidak dapat untuk melaksanakan walimah. Hal ini ia jelaskan :

“yang sekarang masih terasa, kami waktu itu dilarang untuk melakukan pesta pernikahan kami. Kami terhalang, bahkan kami tidak diberikan izin oleh kepala desa untuk membuat acara pesta dengan mengundang orgen tersebut. Pernah kami coba dengan melawan arus, tetapi tetap saja pihak orgen diusir dan acara pesta itu batal”.

Akibat yang menimpa anak kemenakan yang enggan untuk melaksanakan tradisi *maimbau mamak* sebagai mana di atas, memberikan pemahaman bahwa nilai dan urgensi *maimbau mamak* sangat besar dan bermakna bagi masyarakat adat Muara Mahat Baru.

Alasan penjagaan tradisi *maimbau mamak*, memiliki alasan yang beragam, seperti :

1. Penjagaan tradisi, budaya dan kekayaan negeri
2. Sebagai pengakuan persaudaraan
3. Wujud kebaikan budi pekerti yang luhur

²²³ Debi, Pengantin Yang Tidak Melaksanakan Tradisi Maimbau Mamak, *Wawancara*, di Muara Mahat Baru, tanggal 18 september 2022

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. dan sebagai bentuk pemberitahuan pernikahan

Argumentasi di atas, menjadikan tradisi *maimbau mamak* sebagai tradisi yang harus senantiasa hidup dan dilestarikan untuk menjaga tradisi, budaya dan kekeluargaan yang sangat kental dalam pelaksanaan tradisi *maimbau mamak*.

B. Pelaksanaan Tradisi *Maimbau Mamak* Pada Masyarakat Adat Desa Muara Mahat Baru

Filosofis tradisi *maimbau mamak*, telah memberikan ilham bagi para peneliti untuk mendalami makna dan konsep pelaksanaan tradisi *maimbau mamak*. Hal ini dapat dibuktikan dengan ragam cakrawala baru yang muncul dari tradisi tersebut. Penjelasan *maimbau mamak* adalah ranah khusus yang hanya diketahui oleh *ninik mamak* sebagai aktor utama dalam kemunculan tradisi ini.²²⁴

Ninik mamak dipandang sebagai orang yang paling mengerti sejarah dan tradisi negeri. Traktat *ninik mamak* di desa Muara Mahat Baru dipandang sekufu dan setaraf, tetapi dalam menjadi pemutus, suku Domo dianggap sebagai klan tertinggi untuk memutuskan satu persoalan.²²⁵ Hal ini disebabkan oleh pengetahuan adat dan keputusan tetua adat pada masa lampau yang mengikat pucuk negeri pada persukuan Domo Kusumajo.²²⁶

²²⁴ Nazir Wandu Dt Rajo Malayu, *Ninik Mamak Suku Melayu, Wawancara*, Muara Mahat Baru 1 April 2023

²²⁵ Abbas Gudang Dt. Paduko Kusumajo, *Ninik Mamak Suku Domo Kusumajo, Wawancara*, di Muara Mahat Baru Pada Tanggal 1 April 2023

²²⁶ Kasmid Dt Paduko Rajo, *Ninik Mamak Suku Pitopang, Wawancara*, di Muara Mahat Baru Pada Tanggal 1 April 2023

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Secara starata adat di negeri Muara Mahat Baru, persukuan Domo Kusumajo merupakan strata tertinggi atau disebut sebagai imam negeri dan pemutus kata dalam perundingan.²²⁷

Mengawali tradisi *maimbau mamak*, ayah atau ibu kandung anak kemenakan akan datang menjenguk ke rumah ninik *mamak* persukuan yang tujuh dan memintanya untuk datang ke rumah karena ada acara untuk menyampaikan kehendak nikah anak kemenakannya. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh M Zakir Dt Comin

“untuk mengawali tradisi, biasanya amak atau ayah kandung anak kemenakan akan pergi ke rumah mamak persukuan dan menyampaikan maksud dan tujuannya. Adapun untuk memanggil sejoa dan sumondo yang lain, dpaat diupahkan ke jasa tukang panggil sebagaimana biasanya dilakukan oleh pudin, salim dan lain-lainnya. Setelah emnyampaikan maksud dan tujuannya, maka amak ayah kandung anak kemenakan itu akan menunggu kedatangan ninik mamak di rumah”.²²⁸

Setelah melaksanakan pemanggilan ke rumah ninik *mamak* yang dimaksud, maka ninik *mamak* beserta tamu undangan akan datang ke rumah yang mengundang, kemudian akan dilaksanakan tradisi *maimbau mamak*. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh Agus Taman Dt. Puto :

pelaksanaan acara adat sangat sakral dan ketat nak. Dalam sebuah petitih diungkapkan “ koe adat ndak tahinggo, indak lokang dek paneh, dak lolapuok dek hujan” maknanya adat itu adalah sesuatu yang telah disepakati dan ditetapkan sejak dahulu tanpa dapat diubah dan dialih fungsikan. Pelaksanaannya tetap sama seperti dulu. Dimulai dengan memanggil ninik mamak persukuan yang tujuh ke rumah anak kemenakan

²²⁷ Abbas Gudang Dt. Paduko Kusumajo, *Wawancara*, di Muara Mahat Baru Pada Tanggal 1 April 2023

²²⁸ M Zakir Dt Comin, *Ninik Mamak Suku Domo Datuk Comin, Wawancara*, di Muara Mahat Baru Pada Tanggal 1 April 2023

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

atau cucu yang akan menikah. Kemudian memanggil *sumondo*²²⁹ dan *sejoa*.²³⁰ Lalu akan diadakan acara setelah maghrib atau kadang dapat diundur menuju setelah *isya*.²³¹ Selanjutnya dimulai dengan acara *basesombou* atau *basiacuong*²³² oleh *ibu bapo*²³³ dan dilanjutkan dengan acara makan bersama dengan hidangan dari tuan rumah. Setelah acara makan bersama, maka mulailah tetua adat atau *ninik mamak* menanyakan hajat dalam bentuk bait-bait pantun dan dijawab oleh *mamak laki-laki* atau perempuan maksud dan hajat dalam acara *maimbau mamak* tersebut, yaitu akan dilangsungkannya pernikahan antara kemenakannya dengan calon pasangannya”.²³⁴

Dalam tradisi *maimbau mamak*, terdapat petuah-petuah dan kearifan lokal budaya *ocu* yang sangat eksis dan menarik, yaitu *basesombou* atau *basiacuong*, yang memuat ungkapan khusus untuk membuka tradisi *maimbau mamak*.²³⁵ Ungkapannya khusus dan tertata rapi dalam bait-bait seperti pantun, atau lazimnya disebut sebagai petatah-petitih atau *sasombou*.²³⁶

Ungkapan *sesombou* itu dimulai oleh *ibu bapo* dari calon mempelai laki-laki dengan ungkapan :

²²⁹ Semenda

²³⁰ *Sejoa* yang dimaksud adalah golongan laki-laki yang menjadi suami dari pihak perempuan yang sesuku dengan anak, cucu dan kemenakan yang akan menikah

²³¹ Pengunduran itu dilakukan jika ada persoalan lain yang akan dibahas pada saat acara *maimbau mamak* tersebut, seperti pulang *bainduok* atau perkara adat lainnya yang mungkin belum usai dalam korong persukuan anak, cucu kemenakan yang akan menikah.

²³² Secara bahasa, *basiacuong* merupakan bahasa melayu *kampar* yang bermakna sanjung. Tradisi *basiacuong* dilakukan oleh *ninik mamak* yang berbalas pantun dan *slaing* memberikan kesempatan untuk berbicara satu sama lain. Makna lain *basiacuong* adalah menyengajakan perbuatan. Lihat Drs. H. Mohd. Yunus, MA., *Op.Cit.*, hlm. 92

²³³ Maksudnya adalah apak (suami atau laki-laki yang menikahi tante dari garis ibu)

²³⁴ Agus Taman Dt. Puto, *Ninik Mamak Suku Domo Datuk Puto*, *Wawancara*, di Muara Mahat Baru 1 April 2023

²³⁵ Apendi Dt. Ulak, *Wawancara*, *Ninik Mamak Persukuan Domo Dt. Ulak*, di desa muara mahat baru, pada tanggal 2 April 2023.

²³⁶ M Zakir Dt Comin, *Wawancara*, *Ninik Mamak Persukuan Domo Dt. Comin*, di desa muara mahat baru, pada tanggal 1 April 2023.

“ Oh uang kayo, manolah sombah disampaikan, jawuo datuok-datuok dek bajopuik, dokek dek baselong, ado cindo tujuan jo makosuik. Nan manolah pitawuo petakek datuok-datuok, samaso daulu nan kami pogang kuek, kok lai kan diasak naiok, kok diensuik kan tuwun, boghiek indak aso tajunjuog. Kok jawuo layanglah suek, dokek kaupah sighthio, alu itu tio nampak nan batuwuin jawuo datuk-datuok bajopuik jo dokek baselong. salangkek pado itu, nan manolah kojo kami kasalipatan saling bagho satontang di anak fulan. Otin kawan nan samo godang, nan kamudiok ala kamudiok, nan kaulak pun baetu pulo, dobiok powik tanyo salegho, dipusai badan, gosak boti ala bak boti, gojak longan ala bapangke. Iyo anak nan dulu kociok kini ala godang manjulang, nan dulu dikasuo kini nak mangasuo, yo tontang pado itu, ala nak maniti jalan nan elok jo hubungan nan boek anak jo kamanakan kotuok. Solang pado itu, pulang maklum ka datuok. (hai orang yang kaya²³⁷ dimanalah sembah disampaikan, yang jauh para datuk-datuk telah dijemput, yang dekat telah duduk bersila, terdapat hajat dan keinginan. Dimanalah petuah datuk-datuk dulu yang kami pegang erat dan kuat. Kalau ada yang akan di naikkan ke atas, atau diturunkan ke bawah, karena berat tidaklah sanggup terasa. Maka, berikanlah surat, dekat ambil sirih, hal itulah yang kami laksanakan saat ini wahai datuk-datuk, sehingga dijemput. Lebih dari itu, kita mendapatkan rezeki

²³⁷ Maksudnya kaya karena anak kemenakan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pada anak si fulan, melihat kawan seusia, yang ke mudik sudah ke mudik, yang ke Muara pun begitu pula, tanya soalan perut dan keinginan. Yang kecil sekarang sudah besar, yang dahulu dikasih sekarang ingin mengasih, lebih dari pada itu, ia ingin meniti jalan yang baik. Selanjutnya kami serahkan pada datuk).²³⁸

Setelah *ibu bapo* menyampaikan kalimat pembuka tersebut, maka *mamak* akan menjawab “*ala sampai dek bu bapo du ? (sudah selesai ibu bapa?)*”, lalu *mamak* akan kembali emlanjutkan ungkapannya sebagai berikut :

“oi tuok ajo kampau, basuo bonou pabilangan manyobuik, banawuong di nan toduo, ba andai sasudah makan, balabuo ughang di nan tonang, bacakap sapatah duo. Sungguo tepak nan basoghong tuok kato, cand manuwik nan dibalakang, besuo bonou pabilangan manyobuik tuok, elok basodokek nan lai, kini dek topian nan dokek. Kok tasuo ghantang nan ancak, ponuo cupak nan indak malili, kok ndak tасusun basighio, kok indak baotok pinang. Kok indak manuwik alu balobe, cecau jo bagi, datuok sajo nan maklum, apo sebab? Ditengok dunio iyo lai taontang panjang namun isi yo sompik juo condo ma tuok. Jami ala bajadin lapiok, lingkonang bajodin atok, sighio mintak di cabiok, pinang mintak di ghotok. Kok kie kok ta sungguong itulah kato basombah. Pulang maklum kadatuok. (oh datuk raja Kampau, sesuai petuah menyebutkan. Bernaung ditempat

²³⁸ Yang bertindak sebagai sejoa dalam wawancara tersebut adalah Sutan Anwar, *Wawancara*, dubalang suku Pitopang, di Muara Mahat Baru, pada tanggal 28 April 2023

yang teduh, berandai-andai setelah makan, berlabuh orang pada laut yang tenang, bercakap sepatah dua patah kata. Sungguh tepak yang disorongkan untuk pembuka kata. Petuah adat menyebutkan. Lebih baik berdekatan yang ada, saat ini karena tepian yang mendekati. Bersua rantang yang cantik, penuh isinya tidak berlebih, kalau sirihnya tidak tersusun, pinang tidak tertata, kalau ada salah dan silap, umpatan bagi datuk, kami harap malum, sebab apa karena? Dilihat dunia saat ini terbentang panjang namun serasa sempit jua, jerami telah dijadikan tikar, lingkonang telah disulam menjadi atap, sirih minta dicabik, pinang minta dimakan, kalau ada ungkapan tersinggung kami mohon maaf itulah sembah kami haturkan)²³⁹

Selanjutnya, mamak akan melemparkan kata kepada *codiok pandai* dari sepersukuan, kemudian *codiok pandai* akan menjawab :

“Kok kato biaso bajawab, imbawan basawiti, dibuek ndak tasudain do, apo sebab? Pandang kiri jo kanan, lai condo ma ha, duduok suang baduo. Kociok nan bagodang, mudo jo nan tuo, kociok iyo bakawan ba iyo, godang iyo kawan bamupokat. Lomak nasi dek bakunya, lomak kato dek basobuiktan, iyo sipat mananti dulu datuok duduok saat kutiko. Oh ugang mudo, manolah ugang mudo bapulang ke ugang mudo, untuk menjawek kato, mansawiti imbawan dek ugang mudo mato lai togang, talingo lai cengang, jalan lai

²³⁹Agus Taman Dt. Puto, *Ninik Mamak Suku Domo Datuk Puto, Wawancara*, di Muara Mahat Baru 2 April 2023,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

paseh dek manuwik, kaji lai lancar dek babaco, lai cando copek kaki, ingan tangan. Bapulang namo de kek wang mudo, manjawek kato, mensawiti imbawauan, itulah kato bapulang maklum ke uang mudo. (kata yang biasa bersahutan, dibuat tak terselesaikan sendiri, apa sebab ?, pandang kiri dan kanan ada sepertinya duduk seorang berdua. Kecil dan besar, tua dan muda, kecil seiya, besar kawan bermufakat. Sedap nasi karena dikunyah, sesuai kata karena bersautan, tentu sifat menanti yang kami pinta sesaat. Oh orang muda, untuk menjawab kata, orang muda tentu berakal cemerlang, tahu jalan karena di tempuh, hafal kaji karena diulang, itulah kata yang disampaikan harap maklum oleh orang muda.)²⁴⁰

Kemudian, codiok pandai tersebut melempar kata menuju *uwang mudo* atau *dubalang-dubalang* persukuannya dan *uwang mudo* tersebut akan meneruskan kalimat sebagai berikut :

“dek datuok ugang agi bijaksano, nan lusuo dek mamakai, nan pase juo dek manuwik, iduik lai juo babasong, makan lai di pasan tong, pulang ke mudo, yo bonau tuok, mato lai togang, talingo lai cengang, kudo palajang bukik, pegau pa langan botiong . kok copek kaki ilang tangan, nan mansuo lai tuok, kok copek kaki, kok manawuong. Copek tangan, kok mamaco susah juo togak ugang nan pandai, ambo dongau salayang cako, lawik lowe kan di tompuo,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

²⁴⁰ Apendi Dt Ulak, *Ninik Mamak Suku Domo Datuk Ulak, Wawancara*, di Muara Mahat Baru 2 April 2023

gelombang godang kan diadang, lawik sati, gantau batua, dek datuok lai pase jalan batuik, kaji lai lancau dek babaco. Dek lai ta duduok datuok, saanguik nonyok, saanguik tuwun, ugang mudo, menceno juo bau ma...ha....tuok, iyo ugang mudo sipat bagacau juo bau...ha...tuok, itulah kato nan basombah kan, pulang ke datuok. (Karena datuk orang yang arif fan bijaksana, sudah lusuh karena memakai, fasih berjalan karena menempuh, hidup berbasa basi, makan menawarkan, balik ke yang muda, benar sekali tuk, mata terang, telinga jeli, kuda pendaki bukit. Cepat kaki melangkah, ringan tangan menolong. Sulit berdiri sendiri dan perlu pada yang lain. Terdengar tadi lautan luas akan ditempuh, gelombang besar yang dihadap, lautan sakti rantau bertuah, karena datuk yang fasih berjalan, kaji yang sudah hafal. Karena datuk-datuk juga duduk, sebagian beranjak naik dna turun, kalau kami yang muda masih mencari-carijati diri. Iya kami muda akan mengikut dan membantu, lebih dari itu kami kembalikan pada datuk.)²⁴¹

Setelah *uwang mudo* tadi menyampaikan kalimat, maka ia akan mengembalikan kata pada *codiok pandai* yang memberikannya kesempatan untuk mengutarakan pendapat, lalu *codiok pandai* akan menjawab :

“pulang ke sisoma, ambo dongou sawik sapo uang nan mudo, ala siang bak aghi, ala toang bak bulan, sojuok dalam hati, sonang

²⁴¹ Yang bertindak sebagai Uang Mudo dalam wawancara tersebut adalah M Resol, *Wawancara*, dubalang suku Caniango (Piliang), di Muara Mahat Baru, pada tanggal 28 April 2023

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dipikian. Sisamo batawuo ke uang mudo, kok anyuik di pintesi, kok tangolam, yo wak solami, kok talambek pulang bajalan wak unikti. Itulah pitawuo sisoma ka uang mudo. Jalan panjang kan diadang, yo mulai ba angso. Ma adok ka datuok Malayu. (Kembali ke sisoma, saya dengar sahutan rang mudo. Siang hari sudah menjelang malam, bulan sudah terang, sejuk di dalam hati, senang dipikiran. Sesama betaruh ke orang muda, kalau hanyut di pintasi, kalau tenggelam kita selami, kalau terlambat berjalan kita nanti dna turuti, itulah petuah sisoma ke orang muda menghadap ke datuk melayu).²⁴²

Codiok pandai akna mengembalikan pada *ninik mamak* untuk kembali mengutuskan perkara yang akan dirundingkan, kemudian *mamak* akan menjawab :

“iyo ka ambo tuok. Iyo imbauan nan basikti kok bisiook nan la talampau tadongou. Nan manolah tontang di anak jo kamanakan, kok kociok nan la godang, kini taniat tuok bakombang. Nan kami sebagai datuok pitakek pitawuo la basampain yo dek bak nyo pepatah awak. Banawuong di nan todou, baandai suda makan. Dimano tontang nasi nan tahidang ala bamakan, ayu nan tatuang ala taminum, yo kok undiong jo mupakat kini tontang awak jalani. Duduok suang basompik-sompik, duduk basamo balapang-lapang. Dek kami bakaum ba wang codiok, tontu dilawuik bajuru mudi, di bumi babaso-basi. Tapi dek namo kato la sauku, undiong la

²⁴² M Firman Dt. Rajo Kampau, Wawancara, *Ninik Mamak* suku Caniago (Piliang), di Muara Mahat Baru, Pada Tanggal 28 April 2023

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

samufakat, jo kok picak la bisa di layang, kok bulek la bisa dituwuni. Kami maikuik mandongou dai suduik, Samapi disitu pulang maklum ka datuok. Kami mulai jo bismillahirrahmanirrahim. (Benar ke saya datuk. Himbauan yang bersautan, bisik yang terlampau tedengar. Dimanalah tentang di anak dan kemenakan, kecil sudha besar, kini terniat untuk berkembang. Kami sebagai datuk petuah tentu disampaikan . Bernaung di yang teduh berandai-andai setelah makan. Dimana tentang nasi yang terhidang minta dimakan, air yang tertuang minta diminum, kalau perundingan dan mufakat kini sedang dijalani. Duduk sendiri bersempit-sempit, duduk bersama belapang-lapang. Karena kami berkaum berhindu, tentu di laut bejuru mudi di darat berbasa-basi. Tapi, karena cakap yang sudah seukuran, rundingan sudah semufakat, kalau picak sudah dapat di lemparkan, kalau bulat sudah dapat digelindingkan. Kami mengikut mendengar dari sudut sampai disitu kami mulai dengan bismillahirrahmanirrahim).²⁴³

Setelah *basesombou* ini, *ninik mamak* dan seluruh tamu hadirin akan menyantap hidangan bersama dan barulah setelah makan semuanya akan diberi tahu maksud dan hajat pemanggilan mereka ke rumah anak kemenakannya, yaitu dalam rangka ingin meminta restu, izin dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

²⁴³ Nazir Wandu Dt. Rajo Melayu, *Wawancara, Ninik Mamak* suku Melayu, di Muara Mahat Baru, Pada Tanggal 28 April 2023

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pemberitahuan bahwa anak kemenakannya akan melangsungkan pernikahan.²⁴⁴

Secara garis besar, tradisi *maimbau mamak* dapat disimpulkan kedalam retetan berikut :

1. Mengundang *sumondo* dan *sejoa* untuk datang ke rumah ibu bapo
2. Dilanjutkan dengan acara *basiacuong* atau *basesombou* pengantar makan, kemudian makan bersama
3. Setelah makan, datuk-datuk persukuan dimulai oleh ibu bapo mengutarakan maksud dan hajat
4. Dijawab oleh datuk persukuan dan ditanyakan kemenakannya yang akan menikah, kemudian diperintahkan oleh mereka ke tengah membawa tepak dan emngantarkannya ke datuk atau *mamak* persukuannya.
5. Selanjutnya, ia diberikan nasihat pernikahan oleh datuk-datuk tujuh suku dan kemudian menjalang datuk-datuk beserta orang yang ada di seluruh rumah
6. Kemudian, akan dijalankan talam untuk memberikan bantuan dana menjelang pernikahan secara sukarela
7. Kemudian acar di tutup dengan membakar kemeyan dan terkadang sebagian rumah membakar kayu gaharu atau *bukhur*²⁴⁵.

²⁴⁴ Kasmid Dt. Paduko Rajo, *Ninik Mamak Suku Pitopang, Wawancara*, di Muara Mahat Baru pada Tanggal 29 April 2023

²⁴⁵ Pembakaran kemenyan atau sesuatu yang berbau wangi yang menandakan perundingan telah usai dan mencapai kalimat kesepakatan. Lihat Litra Susanti, *A Tradition Of*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

8. Dan acara di tutup denga do'a.²⁴⁶

Tata cara proses dan pelaksanaan *maimbau mamak* di atas, merupakan tradisi yang telah dilaksanakan sejak masa dahulu, atau sejak zaman tetua dahulu berjanji untuk menyepakati tradisi ini dilaksanakan.

Aturan pelaksanaan tradisi ini, merupakan aturan baku dan tidak dapat dibongkar pasang, atau disesuaikan dengan kemajuan zaman.²⁴⁷ Tradisi ini akan tetap sama sebagaimana pepatah adat “*ndak lokang dek pane, ndak lapuok dek hujan*” (tidak lekang oleh panas tidak lapuk oleh hujan),²⁴⁸ kalimat itu menggambarkan tradisi yang ditetapkan oleh adat begitu kuat dan sakral, bahkan tidak akan hilang dan tergantikan oleh kemajuan zaman dan juga masa.²⁴⁹

C. Analisis Hukum Islam Terhadap Tradisi *Maimbau Mamak* Pada Masyarakat Desa Muara Mahat Baru

Nor Salam dalam bukunya, menjelaskan bahwa definisi sederhana hukum Islam adalah aturan yang dirumuskan melalui wahyu dan kalam nabi dan berkaitan dengan perbuatan mukallaf,²⁵⁰ akibatnya, hukum Islam tersebut dapat dikenali melalui sumber pengambilannya berupa nash,

Fuel Incenses In Peoples Life At Nagari Sabu Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar, JOM FISIP, Vol-05, No. 1, 2018, hlm. 5

²⁴⁶ Agus Salim, *Dubalang Suku Pitopang*, Wawancara, di Muara Mahat Baru pada tanggal 12 April 2023.

²⁴⁷ Apendi Dt Ulak, *Ninik Mamak Suku Domo Datuk Ulak*, Wawancara, di Muara Mahat Baru pada tanggal 2 April 2023.

²⁴⁸ Ungkapan adat ini bermakna tidak lekang oleh panas dan tidak akan lapuk oleh hujan. Kalimat ini menggambarkan bahwa keberadaan adat di negeri muara mahat baru sangat dijunjung tinggi dan akan senantiasa menjadi tolak ukur dan pandangan hidup masyarakat muara mahat baru.

²⁴⁹ Nazir Wandu Dt Rajo Melayu, *Wawancara*, di Muara Mahat Baru pada tanggal 15 Maret 2023.

²⁵⁰ Nor Salam, *Metodologi Hukum Islam Interdisipliner Elaborasi Filsafat Ilmu dan Ilmu-ilmu Keislaman*, (Malang: Literasi Nusantara, 2021), hlm. 2

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keimannya serta akhlak, fleksibel dan berkonotasi pada hubungan ketuhanan dan kemanusiaan.²⁵¹

Pemahaman sederhana mengenai hukum Islam di atas, kemudian menjadi menarik untuk dikaji, hal itu disebabkan kebutuhan manusia yang senantiasa bertambah terhadap hukum dari perbuatannya, sementara proses pencurahan hukum melalui dalil telah terhenti sejak 1300 tahun yang lalu. Oleh karena itu, ragam cara mulai dikembangkan guna memperoleh hukum untuk kebutuhan manusia yang dinamis dan selalu berkembang.²⁵² Contoh dari kebutuhan hukum akibat perkembangan kehidupan manusia adalah hukum untuk tradisi *maimbau mamak* yang menjadi ikon sebelum pernikahan oleh masyarakat adat Muara Mahat Baru.

Perihal pernikahan atau perkawinan dalam pandangan Islam, telah menjadi kajian ulama terdahulu, apakah pernikahan menjadi persoalan ibadah atau muamalah,²⁵³ bahkan, dalam kajian hukum modern, perihal perkawinan atau sering disebut sebagai *ahwal al-syakhsiyah*, menjadi masalah populer yang sangat banyak untuk diteliti oleh peneliti Islam.²⁵⁴ Hal inilah yang menjadi semangat penulis dalam melakukan penelitian dan mencari konsep hukum untuk tradisi *maimbau mamak* yang merupakan satu dari sekian tradisi dalam kajian *ahwal al-Syakhsiyah*.

²⁵¹ Ahmad Rofiq, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Gama Media, 2001), hlm. 28

²⁵² Mukhtar Yahya dan Fatchur Rachman, *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Fiqih Islam*, (Bandung: Ma'arif, t.th), hlm. 35

²⁵³ Hasbi as-Siddiqiey, *Pengantar Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang 1980), hlm. 44

²⁵⁴ Nor Salam, *Op.Cit.*, hlm 4

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Setelah penjabaran teori dan materi *i'lan nikah*, maka penulis menarik benang merah bahwa tradisi *maimbau mamak* merupakan satu dari sekian banyak ragam *i'lan nikah* yang diperbolehkan oleh agama. Hal ini penulis simpulkan lewat nilai, muatan pesan dan pelaksanaan tradisi di atas.

Upaya memanggil dan menyampaikan maksud serta hajat untuk melangsungkan pernikahan, adalah inti dan pokok pelaksanaan tradisi tersebut.²⁵⁵

Secara tematis, tradisi *maimbau mamak* adalah potret sunnah untuk melangsungkan pernikahan.²⁵⁶ Akan tetapi, kajian untuk memperoleh landasan hukum bagi tradisi ini menjadi sangat perlu untuk dikaji. Hal itu disebabkan oleh legal standing dan kepastian secara hukum untuk mengikat perjanjian tetua-tetua adat dahulu.

Secara umum, dalam penentuan hukum tradisi *maimbau mamak* dapat diteliti lewat tiga nilai sebagaimana makna dan pelaksanaan tradisi *maimbau mamak* sebagai berikut :

- a. Musyawarah

Urgnesi *maimbau mamak* yang sangat kental dan jelas terlihat adalah nilai musyawarah yang menjadi bukti langkah atau cara

²⁵⁵ Dr. Arsyad Abror, M.Hum, *Wawancara*, Ketua Majelis Ulama Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar, di kantor Majelis Ulama Indonesia Kecamatan Tapung, pada tanggal 1 Mei 2023

²⁵⁶ Sunnah itu adalah hukum yang penulis pilih untuk melangsungkan tradisi ini, karena didukung oleh ragam pendapat tentang anjuran untuk mengumumkan pernikahan, bahkan dalam sebagian pendapat imam mazhab seperti golongan syafi'i, mensyaratkan *i'lan* untuk menjaga status pernikahan. Lihat juga status hukum *i'lan nikah* menurut Sayyid Sabiq dalam Fiqh al-Sunnah, *Loc. Cit.*,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terbaik dalam memutuskan satu perkara. Secara bahasa, musyawarah atau syawir dalam bahasa bermakna :

أبداء الشيء و إظهاره و عرضه

Artinya:” memulai sesuatu, menampakkannya dan menjabarkannya.”²⁵⁷

Makna musyawarah sebagaimana diungkapkan oleh Ibnu Mandzhur di atas, sangat serasi dengan musyawarah yang dijalankan oleh masyarakat adat Muara Mahat Baru dalam melangsungkan tradisi *maimbau mamak*. Dalam tradisi *maimbau mamak* tersebut, sangat jelas dan nampak permulaan maksud dan hajat, menampakkan masalah atau perbuatan yang akan dilaksanakan, serta menjabarkan retetan acara dan hajat keluarga calon pengantin laki-laki yang akan melangsungkan pernikahan.

Musyawarah merupakan langkah awal untuk melangsungkan perbuatan.²⁵⁸ Aktualisasi dalam melangsungkan musyawarah untuk memulai urusan, telah dititahkan oleh Allah dalam al-Qur’an melalui al-Qur’an surah ali-Imran ayat 159 :

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ
وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَتَاوَرَهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

²⁵⁷ Jamaluddin Muhammad Bin Mukram bin Mandzhur, *Lisanul ‘Arabiyy*, (Beirut: Darul Fikr, 1990), hlm. 434

²⁵⁸ Syarkawi, Implementasi Musyawarah Menurut Nomokrasi Islam, *LENTERA*, Vol. 12, No. 1, 2012, hlm. 88

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya: “Maka, berkat rahmat Allah engkau (Nabi Muhammad) berlaku lemah lembut terhadap mereka. Seandainya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka akan menjauh dari sekitarmu. Oleh karena itu, maafkanlah mereka, mohonkanlah ampunan untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam segala urusan (penting). Kemudian, apabila engkau telah membulatkan tekad, bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawakal”.²⁵⁹

Konsep syura atau musyawarah secara jelas tertuang pada ayat di atas, bahkan ungkapan musyawarah dilafadzkan dengan kalimat *amr* (perintah) untuk menjelaskan urgensi adanya musyawarah dalam kehidupan sosial.²⁶⁰ Secara histori, ayat ini merupakan arahan Allah pada Nabi Muhammad SAW untuk melakukan musyawarah, sebagai persiapan peperangan pada Perang Uhud yang sebelumnya didahului dengan kemenangan pada Perang Badr.²⁶¹

Penggalan peristiwa dalam latar belakang turunnya ayat di atas, memberikan isyarat bahwa ada kebaikan dan kelebihan dalam memutuskan satu perkara dengan jalan musyawarah.²⁶² Hal ini dapat dibuktikan dengan gemilangnya hasil dari peperangan Uhud kala itu. Akan tetapi, akibat yang buruk juga menimpa kaum muslimin,

²⁵⁹ Departemen Agama RI, *Op.Cit.*, hlm. 71

²⁶⁰ Muhammad Hanafi, Keduudkan Musyawarah dan Demokrasi di Indonesia, *Jurnal Citra Hukum*, Vol-01, No. 02, 2013, hlm. 230

²⁶¹ Jalaluddin al-Suyuthi, *Lubab al-Nuqul fi Asbab al-Nuzul*, (Beirut: Darul Fikr, 1988), hlm. 97

²⁶² Muhammad Rasyid Ridha, *Tafsir al-Manar*, (Kairo: Al-Makhtabah Taufiqiyah, t.th.), Juz- IV, hlm. 169

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

karena mengkhianati hasil musyawarah yang telah disepakati di awal.

Nilai syura atau musyawarah, secara nyata dan jelas tergambar dalam peristiwa *maimbau mamak*.²⁶³ Dalam sesi wawancara, Dr. Arsyad Abror selaku ketua Majelis Ulama Indonesia²⁶⁴ Kecamatan Tapung, menuturkan bahwa “tradisi *maimbau mamak* yang dilaksanakan oleh masyarakat kabupaten kampar, khususnya yang ada di desa Muara Mahat Baru, sangat kental dan kokoh dengan konsep keIslaman.²⁶⁵ Nilai keIslaman itu tergambar dalam konsep syura atau musyawarah yang dilaksanakan dalam perundingan menentukan hari, perkiraan mafsadat, bahkan pemberian nasihat menjadi potret inti dari pelaksanaan tradisi tersebut.

Pentingnya musyawarah dalam urusan pernikahan, terpapar jelas dalam sebuah pemberian nasihat pernikahan, bahkan diletakkan sebagai pilar ke empat dalam upaya pengokohan pernikahan menurut Kementrian Agama Provinsi Jawa Timur.²⁶⁶ Merujuk pada penekanan pentingnya musyawarah melalui himbauan ini, menjadikan status hukum tradisi *maimbau mamak* sebagai tradisi

²⁶³ Dr. Arsyad Abror, Ketua Majelis Ulama Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar, *Wawancara*, di kantor Majelis Ulama Indonesia Kecamatan Tapung, pada tanggal 1 Mei 2023

²⁶⁴ Selanjutnya disebut MUI

²⁶⁵ Dr. Arsyad Abror, M.Hum, *Wawancara*, Ketua Majelis Ulama Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar, di kantor Majelis Ulama Indonesia Kecamatan Tapung, pada tanggal 1 Mei 2023

²⁶⁶ Jatim.kemenag.go.id/, Empat Pilar Pengokoh Perkawinan; Zawaj, Mitsaqon Ghalizhan, *mu'asyarah bil Ma'ruf dan Musyawarah*, diakses pada tanggal 2 Mei 2023

yang baik dan perlu untuk dilestarikan, karena mengandung unsur musyawarah yang sangat kental.

b. Pemberitahuan terhadap pernikahan (*i'lan Nikah*)

Titik fokus dalam pembahasan penulis dalam penelitian ini adalah kajian *i'lan nikah*, atau pemberitahuan pernikahan kepada khalayak umum, yang menjadi sunnah pernikahan.²⁶⁷ Anjuran dalam melaksanakan *i'lan nikah*, memberikan kebebasan pada umat muslim untuk mengekspresikannya,²⁶⁸ atas dasar ini, lahirlah ragam *i'lan nikah*, dinataranya dengan cara memukul rebana atau bebunyian, *walimatul 'ursy*, pencatatan perkawinan²⁶⁹ dan yang saat ini menjadi objek kajian penulis yaitu *maimbau mamak*.

Praktik tradisi *maimbau mamak*, memiliki nilai penting lain yang sangat menarik untuk dikaji, yaitu nilai *i'lan nikah*. Dalam pelaksanaannya, tradisi *mamak* dilaksanakan dengan cara memanggil dan mengundang khalayak banyak ke rumah calon pengantin, dan disampaikan hajat dan maksud dari pada pemanggilan tersebut.

Nazir Wandi menjelaskan bahwa tradisi *maimbau mamak* merupakan bentuk aktualisasi *i'lan nikah* dalam kemasan budaya asli persukuan yang ada di kampung lama, bahkan pengadaan tradisi *maimbau mamak* menjadi ikonik tersendiri bagi masyarakat adat

²⁶⁷ Sayyid Sabiq, *Loc.Cit.*,

²⁶⁸ *Ibid.*

²⁶⁹ Pasal 2 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kompat untuk mengekspresikan *i'lan nikah* yang tidak diikat secara pasti dan tertulis dalam piagam atau peraturan agama.²⁷⁰

Urgensi tradisi *mamak* selain dari nilai musyawarah, kekeluargaan (*ukhwah*), juga menyimpan satu nilai yang tidak kalah penting, yaitu sebagai sarana untuk menyampaikan kehendak nikah.²⁷¹ Dalam sistem adat yang di anut oleh masyarakat Muara Mahat Baru, jika tradisi *maimbau mamak* telah dilaksanakan, maka perkara lain yang menyangkut *i'lan nikah* telah gugur, atau cukup diwakilkan oleh tradisi ini, bahkan tradisi ini dalam pemahaman masyarakat adat Muara Mahat Baru dijadikan sebagai kunci untuk melaksanakan *walimatul 'ursy*.

Dr. Arsyad Abrar selaku Ketua MUI Kecamatan Tapung, menyatakan bahwa :²⁷²

“tradisi maimbau mamak merupakan salah satu tradisi yang sangat baik dan merupakan salah satu sarana pembuka dalam melaksanakan berbagai perayaan pernikahan lainnya. Hemat saya, jika memang tradisi maimbau mamak tidak dilaksanakan oleh calon pengantin, maka ninik mamak sah-sah saja untuk melarang anak kemenakannya tersebut untuk melaksanakan kegiatan apapun, termasuk di dalamnya jika mereka ingin mengadakan acara pesta (walimah) pasca pernikahan. Sebab, tradisi maimbau mamak yang juga merupakan salah satu ajang untuk menyiarkan pernikahan dalam pertimbangan

²⁷⁰ Nazir Wandu Dt. Rajo Melayu, *Ninik Mamak Suku Melayu, Wawancara*, di Muara Mahat Baru 2 April 2023

²⁷¹ Sutan Anwar, *Dubalang Suku Pitopang, Wawancara*, di Muara Mahat Baru 2 April 2023

²⁷² Dr. Arsyad Abror, *Wawancara*, Ketua Majelis Ulama Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar, di kantor Majelis Ulama Indonesia Kecamatan Tapung, pada tanggal 1 Mei 2023

hukum yang dianjurkan, bahkan dipertegas dengan aturan dari hukum adat”

Konsep *i'lan nikah* atau *zawaj* yang dikandung oleh tradisi *maimbau mamak*, menjadi salah satu urgensi dan tawaran solutif dalam upaya penyiaran pernikahan. Hal ini penulis sandarkan karena beberapa aspek, diantaranya aspek sosial yang lebih praktis dan solutif, terjaga secara utuh dari unsur-unsur kemaksiatan dan dapat menjadi ajang untuk bahu-membahu, serta menampakkan ukhwh yang kokoh dalam bermasyarakat.

Nilai yang dikandung oleh tradisi *maimbau mamak* di atas, menjadi tawaran paling penting dalam upaya menjaga kelestarian tradisi *maimbau mamak*. Meskipun nilai di atas terhitung luhur dan layak untuk dipraktikkan dan ditanamkan, namun masih saja ada pihak-pihak yang enggan melakukan tradisi tersebut, bahkan alasan ketiadaan dalil untuk melaksanakan tradisi ini-pun ikut menjadi sebab enggannya pihak-pihak tertentu untuk melaksanakan tradisi *maimbau mamak*.

Kasus enggannya anak kemenakan untuk melaksanakan tradisi *maimbau mamak* yang disebabkan oleh ketiadaan dalil adalah Musrizal dan Devi Gita Fitriyani. Pasangan ini menyatakan bahwa :

“ pernikahan itu adalah ikatan suci dan tidak boleh bercampur dengan perkara yang tidak suci. Karena dalam

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pemahaman saya, sesuatu yang suci harus diiringi dan dihias dengan sesuatu yang suci pula."²⁷³

Ketiadaan dalil tradisi *maimbau mamak* menurut pasangan di atas, menambah alasan anak kemenakan untuk tidak melaksanakan tradisi *maimbau mamak*. Hal ini kemudian dianggap sebagai tradisi yang tidak mesti untuk dilaksanakan karena tidak berimplikasi apapun untuk pernikahan yang dilaksanakan. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh Musrizal :

" itukan hal yang bersifat adat dan tidak harus di ikuti. Apalagi nabi dulu saya sangat yakin tidak pernah maimbau mamak untuk menikah. Maimbau mamak merupakan tradisi, dan menurut saya boleh memilih melakukan dan tidak melakukan. Maka, saya memilih untuk tidak melakukan. Perkara ada sanksi dan hukuman, saya tidak terlalu mengikuti aturan adat."²⁷⁴

Potret paham yang terdapat dalam tragedi di atas, menambah alasan enggan nya pihak calon pasangan suami isteri untuk melaksanakan tradisi *maimbau mamak*. Anggapan tentang kebolehan melakukan tradisi *maimbau mamak* lewat sentuhan dalil sebagaimana di atas, perlu mendapatkan perhatian dan di demonstrasikan secara umum dan khusus. Hal ini menyangkut penjagaan nilai positif yang dikandung oleh tradisi *maimbau mamak*. Penulis kemudian menyusun dasar hukum untuk merincikan status hukum tradisi *maimbau mamak*.

²⁷³ Musrizal, Pengantin yang Tidak Melaksanakan Tradisi *Maimbau Mamak*, Wawancara, di Muara Mahat Baru pada tanggal 7 April 2023

²⁷⁴ Musrizal, Pengantin yang Tidak Melaksanakan Tradisi *Maimbau Mamak*, Wawancara, di Muara Mahat Baru pada tanggal 7 April 2023

Nilai yang dikandung oleh tradisi *maimbau mamak* di atas, menjadi tawaran paling penting dalam upaya menjaga kelestarian tradisi *maimbau mamak*. Meskipun nilai di atas terhitung luhur dan layak untuk dipraktikkan dan ditanamkan, namun masih saja ada pihak-pihak yang enggan melakukan tradisi tersebut, bahkan alasan ketiadaan dalil untuk melaksanakan tradisi ini-pun ikut menjadi sebab enggannya pihak-pihak tertentu untuk melaksanakan tradisi *maimbau mamak*.

Dalam upaya memperoleh hukum tradisi *maimbau mamak* ini, maka penulis menggunakan konsep filsafat hukum Islam sebagaimana dikemukakan oleh Nor Salam sebagai berikut :

- a. Al-Qur'an dan Hadis dalam mengatur perjanjian tradisi *maimbau mamak*
 - i. Al-Qur'an Surah ali-Imran ayat 64

قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ

Artinya: “Katakanlah (Nabi Muhammad), “Wahai Ahlulkitab, marilah (kita) menuju pada satu kalimat (pegangan) yang sama antara kami dan kamu, (yakni) kita tidak menyembah selain Allah, kita tidak mempersekutukan-Nya dengan sesuatu apa pun, dan tidak (pula) sebagian kita menjadikan sebagian yang lain sebagai tuhan-tuhan selain Allah.” Jika mereka berpaling, katakanlah (kepada mereka), “Saksikanlah bahwa

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sesungguhnya kami adalah orang-orang muslim.”

275

Merujuk pada histori dan makna tradisi *maimbau mamak*, penulis menemukan bahwa pernah terjadi peristiwa pemersatuan pemahaman khususnya tentang tauhid dan ketuhanan nasrani dan yahudi.²⁷⁶ Ayat di atas menjadi potret pentingnya persatuan dan menjalankan hasil kesepakatan untuk menghasilkan ketertiban umum dan menolak kemudaratatan yang mungkin terjadi akibat perbedaan tersebut.²⁷⁷

Kisah penyatuan pendapat sebagaimana dikisahkan oleh ali-Imran di atas, menjadi bukti nyata tentang pentingnya arti ukhwah bagi masyarakat dan kaum yang berdikari disebuah negeri. Jika melihat sosial budaya masyarakat madinah saat ayat ini turun, maka perbedaan itu dapat dibilang dengan jari tentang ragam suku, bangsa dan agama. Namun, allah menginginkan persatuan dan kesatuan untuk menguatkan madinah kala itu. Pelajaran di masa lampau ini merupakan sebuah isyarat yang saat ini ditangkap oleh pendiri negeri Muara Mahat Baru untuk diikat dengan cara mengadakan perjanjian, diantaranya

²⁷⁵ Departemen Agama RI, *Op.Cit.*, hlm. 58

²⁷⁶ M Quraish Shihab, *Op.Cit.*, hlm. 114

²⁷⁷ *Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perjanjian untuk melakukan *maimbau mamak* untuk pasangan calon suami isteri, sebagai bentuk ukhwh dan persatuan atas perjanjian yang dahulu disepakati.

Urgensi tradisi *maimbau mamak* yang mengandung nilai ukhwh melalui kesepakatan tetua-tetua di masa lampau, merupakan bentuk penerapan syariat dan sebagai respon atas penjagaan kesatuan serta persatuan bangsa Indonesia, khususnya masyarakat adat Muara Mahat Baru yang kental dengan adatnya.²⁷⁸ Akibat kesepakatan dalam perjanjian lama ini, maka konsekwensi selanjutnya adalah memenuhi perjanjian dengan keadilan dan penuh tanggung jawab. Hal ini juga di atur oleh al-Qur'an dalam surah an-Nahl ayat 91 :

وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ

Artinya: “Tepatilah janji dengan Allah apabila kamu berjanji. Janganlah kamu melanggar sumpah(-mu) setelah meneguhkannya, sedangkan kamu telah menjadikan Allah sebagai saksimu (terhadap sumpah itu). Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan”.²⁷⁹

Ayat di atas merupakan salah satu dasar yang mewajibkan mentaati perjanjian yang telah disepakati, maupun ikatan yang berada dalam kalimat sumpah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

²⁷⁸ Nurul Khair, nuri barezatul bilqis dkk, Membaca Urgensi Moderasi Dalam Madīnah Al-Fāḍilah al-Farābi: Studi Wacana Pembangunan Berkelanjutan Di Indonesia, *JURNAL KHANZ PHILOSHOPIA*, Vol. 8, No. 1, 2022, hlm. 78

²⁷⁹ Departemen Agama RI, *Op.Cit.*, hlm. 277

Bahkan, menurut Wahbah Zuhaili dalam al-Munir, kalimat *عَهْدٌ* itu dimaknai sebagai :

كُلُّ مَا يَلْتَزِمُهُ الْإِنْسَانُ بِأَخْتِيَارٍ , وَ يَدْخُلُ فِيهِ الْوَعْدُ وَالْبَيْعُ وَالْإِيمَانُ وَ غَيْرُهُ

Artinya: “Setiap hal yang mengikat perjanjian manusia, termasuk di dalamnya perkara janji, jual beli, keimanan dan lain-lainnya”.²⁸⁰

Penjelasan kalimat *عَهْدٌ* di atas, menjadi penerang dan penjelas kelegalan dan kewajiban untuk mentaati kesepakatan dan perjanjian yang bersifat akidah, muamalah dan kesepakatan lainnya.²⁸¹ Artinya kesepakatan yang mengikat sebagaimana terucap oleh tetua adat di masa lalu harus dijalankan dan di taati untuk menjaga hubungan sosial kemasyarakatan, dan ketertiban aturan yang disepakati meski tidak tertulis.²⁸²

Kewajiban mentaati perjanjian dan kesepakatan juga termaktub dalam sebuah hadis :

وعن ابن عمر رضي الله عنهما، عن النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : عَلَى الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ فِيمَا أَحَبَّ وَكَرَهُ، إِلَّا أَنْ يُؤْمَرَ بِمَعْصِيَةٍ، فَإِذَا أُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ فَلَا سَمْعَ وَلَا طَاعَةَ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

Artinya: “ Diriwayatkan dari Ibnu Umar R.A., dari Nabi Muhammad S.A.W. telah bersabda: hendaklah

²⁸⁰ Wahbah Zuhaili, *Tafsir al-Munir*, (Beirut : Darul Fikr, 1984), Jil-VII, hlm. 532

²⁸¹ M. Die Madjid, Relasi Budaya Arab-Melayu dalam Sejarah di Indonesia, *Al Turas: Jurnal Fakultas Adab dan Humaniora*, UIN Jakarta, Vol XIX, No. 2 Juli 2013, hlm. 74

²⁸² Roibin, Dialektika Agama Dan Budaya Dalam Tradisi Selamatan Pernikahan Adat Jawa Di Ngajum, Malang, *El Harakah: Jurnal Kebudayaan Islam*, Vol.15 No.1, 2013, hlm. 35.

kamu taat dan mendengarkan pemimpin yang muslim dalam keadaan senang dan terpaksa, kecuali jika mereka memrintahkan kamu untuk bermaksiat. Maka, jika mereka memerintahkanmu untuk bermaksiat, maka jangan engkau taati dan jangan dengarkan. (Muttafaqun ‘Alaih’).²⁸³

Hadis di atas mendukung pendapat untuk mematuhi perintah dan kesepakatan yang baik dari seorang pemimpin. Hal ini menjadi kewajiban untuk di taati selama perintah dan kesepakatan itu tidak melanggar konsep dan norma agama.²⁸⁴

Beranjak pada konsep ayat dan hadis di atas, maka tradisi *maimbau mamak* telah memenuhi unsur dan syarat untuk di taati. Hal itu penulis simpulkan karena tradisi *maimbau mamak*

ii. Hadis yang diriwayatkan oleh ‘Amir dan Aisyah R.A

Pesan nabi dalam sebuah hadis, memiliki redaksi untuk senantiasa berpegang pada ajaran nabi dalam kandungan al-Qur’an dan Sunnahnya, hal itu jika dilakukan, maka akan memberikan petunjuk dan menghindarkan manusia dari kesesatan hidup. Sebagai upaya aktualisasi pesan nabi tersebut, maka penulis

²⁸³ Abi Zakariya Yahya bin Syarif al-Nawawi, *Op.Cit.*, hlm. 204

²⁸⁴ Hamidah, Nilai-Nilai Moral Dalam Adat Perkawinan Melayu Kecamatan Bahorok Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara, *Jurnal Tazkir*, Vol. 9 No. 1 Januari-Juni, 2014, hlm. 64

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengutip sebuah hadis yang diriwayatkan oleh imam Ahmad sebagai berikut :

عَنْ غَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : أَعْلِنُوا النِّكَاحَ (روه احمد و صححه الحاكم)

Artinya: “Diriwayatkan dari ‘Amir bin Abdullah bin al-Zubair dari ayahnya bahwa Rasulullah SAW telah bersabda : umumkanlah pernikahan. (H.R. Ahmad dishahihkan oleh al-Hakim)”²⁸⁵

Hadis di atas merupakan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh ‘Amir bin Abdillah yang wafat pada tahun 124 H.²⁸⁶ Hadis lain yang memiliki redaksi serupa diriwayatkan oleh ‘Aisyah yang berstatus Hasan²⁸⁷ Gharib.²⁸⁸

Menurut Shan’ani dalam *Subulus salam*, hadis ini merupakan dalil atau petunjuk atas perintah untuk melangsungkan *i’lan nikah* dan menghilangkan status kerahasiaan bagi pernikahan.²⁸⁹ Perintah itu juga meliputi

²⁸⁵ Al-Hafidz Ahmad bin ‘Ali bin Hajar al-‘Asqolani, *Loc.Cit.*,

²⁸⁶ Muhammad bin Isma’il al-Shan’ani, *Subul al-Salam syarh Bulugh al-Maram li al-Haafidz Ibnu Hajar al-‘Asqolani*, (Riyadh: Maktabah al-Ma’arif, 2006), Juz-III, hlm. 321

²⁸⁷ Secara garis besar ilmu hadis, hasan merupakan pertengahan antara shahih dan dhaif. Hal ini dituturkan oleh Mahmud Thohan dalam *musthalah al-Hadis*. Dalam pemaknaan yang lain, Ibnu Hajar mendefinisikan hadis hasan sebagai riwayat hadis oleh sanad yang cukup adil sempurna dhabitnya, bersambung sanadnya tidak terdapat cacat dan keanehan padanya. Hukum hadis ini boleh dipakai sebagai sandaran, bahkan serupa dengan hukum penggunaan hadis shahih sebagai dalil hukum. Lihat Mahmud Thahan, *Taisir Musthalah al-Hadis*, (Indonesia: Haramain, th), hlm. 45-46

²⁸⁸ Maksud gharib secara bahasa adalah asing atau persamaan kata menyendiri, atau jauh dari kerabatnya. Dalam pemahaman secara istilah, gharib adalah hadis yang terpisah, diriwayatkan oleh seorang rawi saja. Lihat Mahmud Thahan, *Op.Cit.*, hlm. 28-29

²⁸⁹ Muhammad bin Isma’il al-Shan’ani, *Loc. Cit.*,

pemukulan *ghirbal*. Dalam pencyarahannya, Shan'ani juga menjelaskan bahwa hadis ini menjadi dasar atau dalil atas pencyariatan memukul gendang yang merupakan cara atau langkah untuk menyampaikan pesan *i'lan nikah*.²⁹⁰

Secara zahir, perintah dalam hadis di atas bermakna satu kewajiban,²⁹¹ tetapi redaksi kewajiban itu hanya bersifat anjuran yang sangat-sangat ditekankan, sebagaimana konsep kewajiban dalam al-Bayan :

الأصلُ في الأمرِ للندبِ

Artinya: “Hukum asal pada perintah adalah anjuran”.²⁹²

Perintah dengan fungsi anjuran di atas, memiliki syarat yang harus dipenuhi, yaitu *i'lan nikah* harus dilaksanakan dengan benar dan terbebas dari sesuatu yang haram seperti nyanyian yang mengundang kemaksiatan, suara perempuan yang mengundang syahwat dengan syair-syair yang tercela.²⁹³

Syarah hadis di atas menjadikan konteks hukum *i'lan nikah* sebagai perbuatan yang sangat dianjurkan dengan sighthat amr. Bahkan qorinah dalam hadis dengan syarahan Shan'ani tersebut, memberikan angin segar

²⁹⁰ *Ibid.*

²⁹¹ *Ibid.* hlm. 322

²⁹² Abdul Hamid Hakim, *Op.Cit.*, hlm. 15

²⁹³ Muhammad bin Isma'il al-Shan'ani, *Loc.Cit.*,

untuk tradisi *maimbau mamak* sebagai sarana utrama bagi masyarakat Muara Mahat Baru dalam melaksanakan *i'lan nikah* dalam bentuk tradisi *maimbau mamak*. Hal itu disebabkan oleh ketiadaan perbuatan haram dan tercela yang termaktub atau terjadi dalam tradisi adat masyarakat desa Muara Mahat Baru tersebut.

Tradisi *maimbau mamak* dalam kaca mata hadis di atas, menjadi tawaran efektif untuk mengumumkan pernikahan. Pendapat dan simpulan ini penulis ambil karena tradisi *maimbau mamak* justru berisi nasihat, kebaikan, kekeluargaan dan ibadah yang sangat banyak, menambah relasi dan mampu menjadi sarana perekat hubungan kekeluargaan sebagaimana dipaparkan oleh ninik *mamak* desa Muara Mahat Baru dalam menjelaskan urgensi tradisi *maimbau mamak* tersebut.

b. Qoidah fiqhiyyah **العَادَةُ مُحَكَّمَةٌ**

Kehadiran Islam merupakan petunjuk dan rahmat bagi seluruh alam, hadirnya Islam merupakan ilham dan penjagaan manusia dengan segala keadaan dan kebudayaannya.²⁹⁴ Hal ini telah menjadi fungsi agama sebagai *qillah al-taklif* (penyederhanaan beban) manusia sebagaimana disebutkan oleh Khudari Beik dalam tarikh

²⁹⁴ Ismail R Faruzi, *Islam dan Kebudayaan*, (Bandung: Mizan, 1984), hlm. 50

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tasyri',²⁹⁵ diantara cara meringankan beban tersebut, agama menjadikan kebiasaan atau lazimnya disebut sebagai 'urf, menjadi dalil atau sumber hukum Islam.²⁹⁶

Konsep atau kaidah yang terkenal dan menjadi pegangan ushuliyin dan fuqoha' dalam menetapkan hukum berdasarkan adat adalah konsep :

العَادَةُ مُحَكَّمَةٌ

Artinya: "Adat (kebiasaan) adalah hukum".²⁹⁷

Penetapan kebiasaan sebagai hukum, merupakan cara syariat untuk mengakomodir adat atau kebiasaan yang berulang terjadi menjadi Islami dan dapat untuk dilaksanakan.²⁹⁸ Ketetapan *urf* atau adat yang dapat dijadikan sebagai dasar hukum atau ditetapkan hukumnya, harus sejalan dengan konsep keIslaman dan syariat, alias tidak bertentangan.²⁹⁹

Konsep penggunaan adat dalam memperoleh atau penetapan hukum, telah tercermin dalam berbagai *qoul* atau pendapat ulama terdahulu. Imam Malik dalam sejarah penetapan hukumnya, lebih sering bersandar pada

²⁹⁵ Khudhori Beik, *Tarikh Tasyri' al-Islamiy*, (t.t: perpustakaan Haramain, t.th), hlm. 17

²⁹⁶ Alaidin Koto, *Op.Cit.*, hlm. 104

²⁹⁷ Abdul Hamid Hakim, *Op.Cit.*, hlm.38

²⁹⁸ Muhammad Fitrah Nirsadi, Supardin dan Andi Muhammad Akmal, Penerapan Kaidah Fikih Al Adah Muhakkamah Dalam Pembagian Harta Warisan Pada Masyarakat Islam Di Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone, *QODAUNA: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam*, Vol. IV, No. 2, 2023, hlm 509

²⁹⁹ Abdul Wahab Khallaf, *Op.Cit.*, hlm.149

perbuatan atau pendapat dan kebiasaan penduduk madinah, hal ini menjadikan mayoritas malikiyyah menetapkan hukum melalui kebiasaan penduduk madinah.³⁰⁰

Mazhab lain yang menganut konsep ‘urf sebagai sumber hukum adalah mazhab Syafi’i.³⁰¹ Hal ini dapat dibuktikan dengan banyaknya ragam pendapat baru mazhab syafi’i berubah setelah imam syafi’i hijrah ke Mesir, dan terkenal dengan istilah *qoul jadid*, yang bersumber dari masyarakat Mesir.³⁰²

Golongan Hanafiyah secara umum dikenal sebagai golongan *ahlu ra’yi*³⁰³ atau mazhab yang memiliki corak pemikiran dalam penentuan hukum, atau dalam bahasa sederhana, kelompok hanafiyah disebut sebagai mazhab rasional.³⁰⁴ Akan tetapi, mazhab Hanafiyah memiliki sumber lain, yaitu ‘urf atau kebiasaan masyarakat.³⁰⁵ Hal ini dapat dilihat dari beberapa pemutusan hukum imam

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

³⁰⁰ Danu Aris Setiyanto, Pemikiran Hukum Islam Malik bin Anas (Pendekatan Sejarah Sosial), *Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum*, Vol-I, No. 2, 2016, hlm. 110

³⁰¹ Fahru Rozi, Pemikiran Mazhab Fiqh Imam Syafi’i, *HAKAM: Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. 5, No. 2, 2021, hlm. 96

³⁰² M. Ali, Hasan, *Perbandingan Mazhab*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 54

³⁰³ Askar Saputra, Metode Ijtihad Imam Hanafi Dan Imam Malik, *Jurnal Syariah Hukum Islam*, Vol-I, No 1, 2018, hlm. 30-31

³⁰⁴ Juliansyahzen, M. Iqbal, Pemikiran Hukum Islam Abu Hanifah: Sebuah Kajian Sosio-Historis Seputar Hukum Keluarga, *Jurnal Al-Mazahib*, Vol-3, No. 1, 2015, hlm. 76

³⁰⁵ Abdul Wahab Khallaf, *Loc. Cit.*,

hanafi, seperti penerimaan pernyataan pada saksi yang dapat membuktikan kesaksiaanya.³⁰⁶

Konsep *'urf* sebagaimana dalil yang penulis gunakan untuk memberikan dasar hukum atau legal standing bagi tradisi *maimbau mamak*, juga mendapatkan pengakuan dari Ibnu 'Abidin dengan kaidah sebagai berikut :

نَشْرُ الْعُرْفِ فِيمَا بُنِيَ مِنَ الْأَحْكَامِ عَلَى الْعُرْفِ. الْمَعْرُوفُ عُرْفًا كَالْمَشْرُوطِ
شَرْطًا. وَ التَّابِتُ بِالْعُرْفِ كَالثَّابِتِ بِالتَّصَدِّقِ

Artinya: “ pengembangan *'urf* pada hukum adalah berdasarkan kebiasaan. Sesuatu yang diketahui sebagai kebiasaan sama halnya dengan sesuatu yang menjadi syarat, dan sesuatu yang bersumber dari *'urf*, sama halnya dengan sesuatu yang dihukumi berdasarkan nash”.³⁰⁷

Konsep *'urf* atau adat di atas, telah menjadi penguat kedudukan adat atau *'urf*, sebagai legalitas bagi satu perbuatan untuk di praktikkan. Tidak hanya dalam bahasa arab, Alaidin Koto menjelaskan bahwa konsep penetapan hukum melalui *'urf* atau adat, telah menjadi hal yang lumrah.³⁰⁸ Hal itu disebabkan oleh keadaan sosial, gegografis, iklim dan pencetus kebiasaan lainnya. Akan tetapi, tidak setiap adat kebiasaan dapat dijadikan sebagai

³⁰⁶ *Ibid.*

³⁰⁷ Muhammad Amiin al-Syahir Ibn 'Abidin, *al-Ma'ruf bi al-Hisyah Ibn 'Abidin*, (Kairo: Darul Hadits, tth), Jil-I, hlm. 214

³⁰⁸ Alaidin Koto, *Op. Cit.*, hlm. 135

sumber hukum atau dasar penetapan hukum bagi satu perbuatan.³⁰⁹

Kebolehan menggunakan adat sebagai landasan hukum, harus memenuhi unsur dan syarat sebagaimana termaktub dalam kajian teori ‘*urf* pada bab sebelumnya. Legalitas penetapan hukum melalui ‘*urf* harus selaras dengan nilai-nilai syariat atau keagamaan.³¹⁰

Jika merujuk pada penjelasan makna dan teori di atas, maka tradisi *maimbau mamak* akan mendapatkan kepastian hukum karena unsur-unsur dan nilai-nilai yang dikandung oleh tradisi *maimbau mamak* tidak sedikitpun terjamah oleh roman-roman yang menyalahi aturan syariat dan norma keagamaan, bahkan secara prinsipal tradisi *maimbau mamak* memiliki unsur dan nilai yang dianjurkan dan diperintahkan oleh agama untuk dilaksanakan.

Menguliti nilai dan unsur tradisi *maimbau mamak* yang mengundang, bermusyawarah, nasihat baik pra-pernikahan, menjadi point penting pembahasan dari tradisi

³⁰⁹ *Ibid.*

³¹⁰ Ajat Sudrajat, *Sejarah Pemikiran Dunia Islam dan Barat*, (Malang: Intrans Publishing, 2015), hlm. 100

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

maimbau mamak yang selama ini di praktikkan oleh masyarakat desa Muara Mahat Baru.

Penetapan hukum *maimbau mamak* sebagai tradisi yang harus dilaksanakan oleh masyarakat adat Muara Mahat Baru telah sesuai dengan konsep ‘*urf*’ yang tidak menyalahi konsep agama dan bersifat universal.³¹¹ Jika disepakati bahwa tradisi *maimbau mamak* adalah tradisi yang harus dilaksanakan berdasarkan model penetapan hukum ‘*urf*’, maka konsekwensi pelaksanaan tradisi *maimbau mamak* tersebut akan semakin kokoh dan kuat. Hal itu disebabkan oleh dasar penetapan hukumnya, dimana perbuatan yang ditetapkan sebagai hukum oleh ‘*urf*’ harus dijaga sebagai bentuk interpretasi dalil atau nash.³¹²

Kekuatan hukum yang ditetapkan oleh ‘*urf*’ terbilang kokoh, bahkan dapat dijadikan sebagai alat untuk *mentakhsis* (pengkhususan) lafal atau dalil yang bersifat ‘*aam*’ (umum) serta membatasi hukum *muthlaq*.³¹³ Bahkan,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

³¹¹ Maksudnya dilaksanakan secara menyeluruh dan diketahui oleh masyarakat negeri tersebut

³¹² Abdul Wahab Kahallaf, *Loc.Cit.*,

³¹³ *Ibid.* hlm. 152

menurut Abdul Wahab, qiyas dapat ditinggalkan karena pemberlakuan hukum ‘urf.³¹⁴

Permasalahan yang membuat tradisi *maimbau mamak* sedikit tercoreng adalah akibatnya yang fatal jika dilanggar dan tidak diindahkan. Akibat seperti pengasingan sosial, pemutusan hubungan kekerabatan secara suku dan berakibat pada keturunan setelahnya, menjadi “PR” yang harus diperbaiki dan dicarikan solusi akhirnya. Hal ini sesuai dengan salah satu maqolah :

المُحَافَظَةُ عَلَى الْقَدِيمِ الصَّالِحِ وَالْأَخْذُ عَلَى الْجَدِيدِ الْأَصْلِحِ

Artinya: “ melestarikan (menjaga) kebiasaan-kebiasaan lampau yang bernilai baik, dan mengambil perbaikan-perbaikan atas pembaharuan tradisi yang lampau tersebut”.³¹⁵

Maqolah atau kalam hikmah di atas, merupakan salah satu ungkapan yang sangat terkenal dalam sejarah pengkodifikasian hukum (*tasyri*).³¹⁶ Hal ini merupakan salah satu bentuk pembelaan terhadap anggapan bahwa Islam adalah agama yang monoton dan tidak memberikan pemeluknya untuk berkreasi dalam mengembangkan hukum.³¹⁷ Hasyim Nawawi pada mukaddimah bukunya tarikh tasyri’ menjelaskan bahwa kalam hikmah di atas

³¹⁴ *Ibid.*

³¹⁵ H.A. Hasyim Nawawie, *Tarikh Tasyri*, (Surabaya: Jenggala Pustaka, 2014), hlm. viii

³¹⁶ *Ibid.*

³¹⁷ *Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

merupakan cara pandang hukum Islam yang konseptual, alias tidak menutup diri terhadap kehidupan yang dinamis.³¹⁸

Jika pembahasan tradisi *maimbau mamak* disimpulkan sebagai tradisi yang berketetapan hukum, maka konsekwensi selanjutnya adalah kewajiban melangsungkan tradisi ini bagi penduduk adat negeri Muara Mahat Baru. Hal ini disimpulkan lewat salah satu qoidah yang menyebutkan bahwa :

الرَّضَىٰ بِالشَّيْءِ رَضَىٰ بِمَا يَتَوَلَّدُ مِنْهُ

Artinya: “kerelaan terhadap sesuatu, maka rela terhadap sesuatu yang lahir darinya”.³¹⁹

Konsep kerelaan menurut kaidah di atas, menjadi dasar yang menjadi dasar pertimbangan hukum yang mengikat, termasuk di dalamnya konsekwensi bagi anak kemenakan yang enggan melaksanakan tradisi *maimbau mamak*, sehingga akibatseperti enggan nya ninik *mamak* menjadi penengah dalam menangani konflik keluarga, pengasingan sosial dan berbagai konsekwensi lainnya, adalah sesuatu yang lumrah dan menjadi akibat dari

³¹⁸ *Ibid.*

³¹⁹ Abdul Hamid Hakim, *Op.Cit.*, hlm. 39

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kesepakatan ninik *mamak* dahulu dalam merumuskan tradisi *maimbau mamak*.³²⁰

Berdasarkan dasar hukum sebagaimana penjelasan penulis di atas, maka dapat disimpulkan bahwa ketetapan tradisi *mamak* sebagai perbuatan yang harus dilaksanakan oleh masyarakat adat Muara Mahat Baru adalah satu keniscayaan yang ditetapkan oleh ‘*urf shahih*’.³²¹ Akibat hukum dan konsekwensi dari peniadaan tradisi ini, akan menjadi konsekwensi yang ditetapkan oleh adat, sedangkan akibat hukum dari tradisi *maimbau mamak* dalam kaca mata agama, adalah hukum yang disematkan pada orang-orang yang ,melanggar aturan perjanjian sebagaimana dijelaskan oleh Alah dalam bentuk paling ringan dalam al-Qur’an surah al-Anfal ayat 56 :

الَّذِينَ عَاهَدْتَ مِنْهُمْ ثُمَّ يَنْفُضُونَ عَهْدَهُمْ فِي كُلِّ مَرَّةٍ وَهُمْ لَا يَتَّقُونَ

Artinya: “(Yaitu,) orang-orang yang engkau telah mengikat perjanjian dengan mereka, kemudian setiap kali berjanji mereka mengkhianati janjinya sedangkan mereka tidak bertakwa”.³²²

³²⁰ *Ibid.*

³²¹ ‘*Urf* yang dapat dijadikan sebagai sumber hukum berdasarkan teori ushuliyin sebagaimana dikemukakan oleh Abdul Wahab Khalaf dan beberapa ulama ushul lainnya. Lihat juga

³²² Departemen Agama RI *Op.Cit.*, hlm. 184

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hamka dalam tafsirnya al-Azhar, memulai judul penjelasan ayat ini dengan term “yang paling jahat”.³²³ Hamka menjelaskan ayat ini turun di Madinah dan merupakan penjeleasan kekuatan penduduk madinah karena mentaati perjanjian, sehingga musuh yang ingin menyerang Madinah berpikir dua kali untuk melangusngkan penyerangan.³²⁴ Di akhir ayat, Allah mengakhiri ayat ini dengan peringatan akna mendapatkan kerugian jika mengkhianati janji atau kesepakatan yang telah disepakati.³²⁵

Kerugian sebagai akibat pengkhianatan janji di atas, penulis palingkan menjadi pemberian sanksi adat yang sejadinya memberikan kerugian bagi pelaku yang melanggarnya. Hal ini sama-sama memberikan efek kerugian bagi pihak-pihak yang melanggar aturan atau perjanjian yang telah disepakati.

Alasan hukum dan sosiologis di atas, menjadikan tradisi *mamak* sebagai salah satu aturan yang harus dilaksanakan karena alasan-alasan yang logis dan diperkenankan oleh syariat.

³²³ Prof. Dr. H. Abdul Malik Abdul Karim Amrullah (HAMKA), *Tafsir al-Azhar*, (Singapura: Pustaka Nasional PTE LTD, t.th), Jil-IV, hlm. 2789

³²⁴ *Ibid.*

³²⁵ *Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pelegalan adat karena sifatnya yang umum, selaras dengan tuntunan syariat dan memiliki manfaat bagi kelangsungan kehidupan sosial. Status legal dan kewajiban melaksanakan tradisi *maimbau mamak* dapat disematkan melalui kaidah *العادة مُحَكَّمَةٌ*, yaitu adat istiadat yang menjadi hukum untuk ditaati.³²⁶

Buya Yahya menjelaskan bahwa, kaidah di atas dapat dijadikan sebagai landasan hukum bagi tradisi yang baik dan mengandung kebaikan atau kemaslahatan bagi penduduk di satu negeri.³²⁷ Buya Yahya juga menjelaskan bahwa, meniadakan adat yang selaras dengan nilai-nilai agama, akan menimbulkan dampak negatif seperti permusuhan, bahkan peperangan. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam sebuah ungkapan :

تَرْكُ الْعَادَةِ عِدَاوَةٌ

Artinya: “Meninggalkan satu kebiasaan yang baik, akan menimbulkan peperangan (permusuhan/perlawanan)”.³²⁸

Akibat tragis yang timbul dari peniadaan tradisi baik yang selaras dengan nilai-nilai agama tersebut, tentu akan menimbulkan persoalan dan kemudharatan yang baru. Akibatnya, kaidah


³²⁶ Darnela Putri, Konsep ‘Urf Sebagai Sumber Hukum dalam Islam, *EL-MASHLAHAH*, Vol-10, No. 2, 2020, hlm. 19

³²⁷ Buya Yahya, *Apakah Adat Bisa Dikukuhkan Menjadi Hukum?- Buya Yahya Menjawab*, al-Bahjah TV. https://youtu.be/I_6wx2IPwAA.

³²⁸ Semakhadis.com, *Meninggalkan Kebiasaan Adalah Perseteruan Yang Diperoleh*, diakses lewat <https://semakhadis.com/> pada tanggal 20 Mei 2023

menghilangkan kemudaratan akan berlaku dan menjadi landasan hukum berlapis bagi tradisi *maimbau mamak*.³²⁹

Berdasarkan keterangan makna, konsep dan muatan yang dikandung oleh tradisi *maimbau mamak*, maka penulis menyimpulkan bahwa tradisi *maimbau mamak* merupakan sesuatu yang baik dan bermanfaat bagi masyarakat adat desa Muara Mahat Baru, sehingga tradisi yang baik ini harus dijaga dan senantiasa dilestarikan, agar sosial kemasyarakatan dapat terjaga dan terawat.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

³²⁹ Abdul Hamid Hakim, *Op. Cit.*, hlm. 36